



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. Gani, bertempat tinggal di Jl. Rinjani Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Panorama Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;

M. Sahar, bertempat tinggal di Jl Sawah Baru, Rt 002 Rw 001, Kelurahan Jalan Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, sebagai **Penggugat II**;

Ningsih, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat III**;

Surma Weli, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat IV**;

Mariana, bertempat tinggal di Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat V**;

Suriyati, bertempat tinggal di Desa Pangkalan, Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat VI**;

Lisma Yeni, bertempat tinggal di Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat VII**;

Selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Silpanus, bertempat tinggal di Jl. Sutan Syahrir Kel. Kemalaraja Baturaja Timur. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Kemiring Ulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Dusun Deneu Kec. Lebong Atas Kab. Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2020, sebagai **Tergugat I**;

Let, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Kec. Uram Jaya Kab. Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Dusun Deneu Kec. Lebong Atas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2020,
sebagai **Tergugat II**;

Barsan, bertempat tinggal di Desa Pangkalan Kec. Uram Jaya Kab. Lebong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Gang Herman Dusun Deneu Kec. Lebong Atas Kab. Lebong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2020,
sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, II dan Tergugat III disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 22 April 2020 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan anak kandung dari Bapak Abdullana dan Nangati;
2. Bahwa Ibu Kandung para Penggugat yang bernama Nangati (alm) memperoleh tanah dari warisan orang tuanya atau Nenek para Penggugat;
3. Bahwa tanah warisan ibu para Penggugat terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong:

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Marga.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah.
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Nawi.

Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;

4. Bahwa tanah milik Ibu Para Penggugat telah dijual oleh Tergugat I yang merupakan anak dari Suha (alm);
5. Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor.2/1966 menyatakan dengan tegas tidak dibenarkan siapapun baik atas nama perorangan maupun atas nama suatu jawatan mengganggu tanah itu ataupun memaksa Abdulana (Alm) menyerahkan tanah tersebut kepada Pr.Suha;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub



6. Bahwa tanah yang merupakan objek perkara telah dijual oleh Tergugat I pada bulan Januari 2020;

7. Bahwa Tergugat I menjual tanah objek perkara hanya berdasarkan dari keterangan orang tua Tergugat I yang bernama Pr.Suha (Alm);

8. Bahwa Para Penggugat pernah menanyakan alas hak Tergugat I menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II, Tapi Tergugat I tidak mau memberikan keterangan kepada para Penggugat perihal alas hak yang digunakan Tergugat I menjual tanah objek perkara ke Tergugat II;

9. Bahwa tanah objek perkara yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I menjual tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat II dengan perjanjian dibawah tangan dengan diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan;

11. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara saat ini yang terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Marga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Nawi;

Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;

Telah dibangun oleh Tergugat II;

12. Bahwa surat jual beli dibawah tangan yang diketahui oleh Tergugat III mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian dengan beralihnya hak kepemilikan dan penguasaan objek perkara tersebut;

13. Bahwa pada saat perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diketahui oleh Tergugat III, Tergugat III tidak menanyakan kepada Tergugat I perihal alas hak tergugat I menjual objek perkara kepada Tergugat II;

14. Bahwa Tergugat III seharusnya tidak menandatangani surat perjanjian jual beli dibawah tangan tersebut karena menurut para penggugat dari surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor 2 /1966 tidak dibenarkan untuk menjual tanah tersebut kepada orang lain;

15. Bahwa menurut masyarakat Desa Pangkalan tanah yang dibangun oleh Yayasan Muhammadiyah merupakan tanah hibah dari Aliaman (Alm) yang merupakan Nenek para Penggugat;



16. Bahwa menurut masyarakat Desa pangkalan tanah disekitar objek perkara dulunya merupakan tanah milik Nenek Para Penggugat saudara Aliaman (Alm) terbukti anak-anak dan cucung saudara Aliaman (Alm) membangun rumah disekitaran tanah yang menjadi objek perkara;

17. Bahwa berdasarkan keterangan dan kesaksian masyarakat Desa Pangkalan saudari Pr.Suha tidak jelas memperoleh tanah objek perkara tersebut dari siapa;

18. Bahwa pada tahun 1966 Orang tua Para Penggugat yang bernama Abdulana dan Nangati pernah menggugat saudari Pr.Suha Alm di Pengadilan Negeri Curup dengan dikeluarkannya surat pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Curup Nomor 2 tahun 1966;

19. Bahwa akibat memikirkan masalah tersebut khususnya penggugat I sering sakit-sakitan atas perbuatan tergugat tersebut penggugat I minta ganti kerugian in materi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

20. Bahwa para tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi para Penggugat;

21. Bahwa perbuatan para tergugat apabila tidak segera di hentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tubei berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian jual beli dibawah tangan yang di diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan (Tergugat III) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik para penggugat;
4. Menyatakan bahwa tanah yang dijual Tergugat I kepadaTergugat II yang terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong:

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Marga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;



- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Nawi;
Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;
Merupakan milik Para Penggugat;
- 5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanah yang terletak di Desa Pangkalan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong;
Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Nil;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Marga;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sekolah Muhammadiyah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Nawi;Dengan luas 208 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 13 Meter dan panjang 16 Meter;
Bila perlu dengan bantuan keamanan;
- 6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi In materi kepada Penggugat I sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 8. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tubei dalam perkara ini;
- 9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Tubei berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir sendiri tanpa didampingi Kuasanya dan Para Tergugat dihadiri Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria Minerva Kainama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian karena Para Penggugat dan Tergugat III berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, tetapi antara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dicapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Para Penggugat secara lisan dan tertulis melalui surat permohonan mengajukan permohonan pencabutan gugatan nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Tub sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak/Subjek yang telah disepakati antara Para Penggugat dan Tergugat III dengan alasan akan mengajukan gugatan baru dengan nomor perkara yang berbeda dengan tidak menarik Tergugat III kembali sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menegaskan bahwa:

- (1) *Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan;*
- (4) *Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub, yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mencoret perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Tub;
2. Menyatakan perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Tub dicabut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tubei untuk mencoret perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Tub dari buku register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.490.500,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Hendro Hezekiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Hendro Hezekiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. PNPB	Rp.	60.000,00
4. Panggilan	Rp.	<u>2.374.500,00</u>
Jumlah	Rp.	2.490.500,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Tub